MUSYTARI
ISSN : 3025-9495

Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

ANALISIS PENERAPAN PSAK 105 PADA AKAD MUDHARABAH BANK SYARIAH INDONESIA BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024 – 2025

Zahwa Dewi Y.[1] Ernawati[2] Rendi Pratisna[3] Megania Kharisma[4]
[1]Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika

Email: 63220224@ubsi.ac.id[1] 63230380@ubsi.ac.id[2] 63230019@ubsi.ac.id[3]

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penerapan akad mudharabah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) berdasarkan PSAK 105 melalui metode literature review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI telah menerapkan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akad mudharabah sesuai standar, baik pada produk penghimpunan dana, pembiayaan, maupun instrumen sukuk. Namun, masih terdapat kendala seperti risiko moral hazard, asimetri informasi, serta tingginya biaya pengawasan yang menyebabkan porsi pembiayaan mudharabah tetap kecil. Penelitian menegaskan bahwa optimalisasi mudharabah membutuhkan penguatan manajemen risiko dan peningkatan transparansi usaha.

Kata Kunci : Akad Mudharabah, PSAK 105, Bank Syariah Indonesia, Manajemen Risiko

Abstract

This study evaluates the implementation of the mudharabah contract at Bank Syariah Indonesia (BSI) in accordance with PSAK 105 by employing a qualitative literature review approach. The analysis demonstrates that BSI's practices regarding the recognition, measurement, presentation, and disclosure of mudharabah instruments across funding products, financing activities, and sukuk issuances are largely consistent with the requirements of PSAK 105. Despite this compliance, several challenges persist, including moral hazard, information asymmetry, and substantial monitoring costs, which collectively contribute to the limited proportion of mudharabah financing within the bank's portfolio. The study concludes that enhancing risk management frameworks and strengthening transparency in business reporting are essential for optimizing the application of mudharabah in future operations.

Keywords: Mudharabah Contract, PSAK 105, Bank Syariah Indonesia, Risk Management

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagirism checker no 1398
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduk memeluk agama islam, hal ini dapat menjadi peluang yang baik untuk institusi atau lembaga keuangan syariah baik Bank atau Non Bank (Ati, 2023). Menurut (Rachmad, 2021) lembaga keuangan syariah sebagai

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

gerakan sosial memperlihatkan keberhasilan yang jelas. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah harus terus berkembang dan perlu melakukan inovasi agar tidak hanya mampu beroperasi, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat secara umum.

Perbankan syariah menawarkan berbagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan para pelaku usaha dan nasabah, terutama dalam hal penyaluran dana dan pembiayaan. Hal ini berbeda dengan perbankan konvensional yang umumnya hanya menyediakan beberapa jenis pembiayaan. Dalam sistem ekonomi syariah, mekanisme yang digunakan adalah bagi hasil, bukan bunga. Secara garis besar, pembagian hasil dalam perbankan syariah dapat diterapkan melalui sejumlah akad, salah satunya ialah akad mudharabah (Mustika et al., 2024).

Akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak, di mana satu pihak menyediakan modal, sementara pihak lainnya berperan sebagai pengelola. Modal tersebut kemudian dikelola untuk menjalankan usaha atau kegiatan bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan. Keuntungan yang dihasilkan akan dibagi sesuai proporsi yang telah disepakati sejak awal perjanjian (Qodariah Barkah et al., 2022).

Sebagai salah satu akad utama dalam sistem keuangan syariah, mudharabah memegang peranan penting dalam mendukung aktivitas penghimpunan dana maupun pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa porsi pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah masih relatif kecil dibandingkan akad murabahah dan musyarakah. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah OJK, porsi pembiayaan mudharabah dalam industri perbankan syariah Indonesia masih sangat kecil, yaitu hanya sekitar **2–3%** dari total pembiayaan (Otoritas Jasa Keuangan, 2024)

Menurut (Yusuf, 2023) dalam operasionalnya tidak dapat dipungkiri bahwa bank syariah menghadapi masalah yang melekat pada pembiayaan mudharabah baik yang diakibatkan oleh adanya *moral hazard* ataupun *asymmetric information*. Asymmetric information merupakan perbedaan informasi yang didapatkan antara pihak bank syariah dan nasabah, dalam hal ini nasabah lebih banyak mengetahui tentang perkembangan usaha yang dijalankan dibanding pihak bank syariah sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan sangat besar terutama dalam ketidaksesuaian penyampaian laporan hasil usaha. Oleh karena itu modal utama dalam pembiayaan mudharabah adalah kejujuran dan amanah dari kedua pihak yang bekerjasama.

Fenomena tersebut menuntut perbankan syariah, khususnya Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank syariah terbesar nasional, untuk menerapkan tata kelola dan standar akuntansi yang tepat. Salah satunya adalah penerapan PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah, yang menjadi pedoman dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah.

Dalam laporan keuangannya, BSI mengungkapkan penggunaan akad mudharabah pada produk penghimpunan dana seperti tabungan dan deposito, serta pada produk pembiayaan dan instrumen investasi seperti Sukuk Mudharabah Berkelanjutan. BSI juga menyampaikan nisbah bagi hasil, cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN), serta risiko-risiko yang terkait dengan pengelolaan dana mudharabah. Ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 105 memiliki posisi strategis dalam menjaga transparansi, akurasi pelaporan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Di sisi lain, penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh (Nadhifah, 2022) pada BSI KCP Jepara 1 menyimpulkan bahwa BSI telah menerapkan metode bagi hasil berdasarkan prinsip revenue sharing yang sesuai dengan PSAK 105 paragraf 11. Hal

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

tersebut menjadikan kebutuhan penelitian mengenai penerapan PSAK 105 pada akad mudharabah di BSI sangat relevan. Selain sebagai bank syariah terbesar, BSI juga menjadi representasi penerapan standar akuntansi syariah di Indonesia sehingga hasil analisis dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan praktik akuntansi syariah nasional.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan akad mudharabah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam laporan keuangan tahun 2024–2025?
2. Apakah penerapan akad mudharabah pada BSI telah sesuai dengan ketentuan PSAK 105?
3. Faktor apa saja yang menjadi kendala atau hambatan BSI dalam penerapan PSAK 105 pada transaksi mudharabah?
4. Mengapa porsi pembiayaan akad mudharabah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) relatif kecil dibandingkan akad-akad pembiayaan lainnya ?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1. Menganalisis penerapan akad mudharabah dalam laporan keuangan Bank Syariah Indonesia.
2. Menilai kesesuaian praktik akuntansi mudharabah pada BSI dengan standar PSAK 105.
3. Mengidentifikasi kendala atau hambatan dalam penerapan PSAK 105 terkait transaksi mudharabah.

TINJUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akad Mudharabah

Secara bahasa, akad berarti menguatkan, menetapkan, atau membuat suatu perjanjian. Dalam istilah, akad dipahami sebagai ikatan atau kesepakatan yang menimbulkan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat. Rukun akad terdiri dari tiga unsur utama, yaitu: (1) para pihak yang melakukan akad, (2) objek yang menjadi pokok kesepakatan, dan (3) sighat atau pernyataan ijab kabul. Adapun syarat akad mencakup empat jenis, yakni: (1) syarat berlakunya akad, (2) syarat sahnya akad, (3) syarat terealisasinya akad, dan (4) syarat kelaziman akad (Harahap, 2024).

Sejalan dengan konsep tersebut mudharabah merupakan bentuk kerja sama bisnis antara dua pihak, di mana pihak pertama berperan sebagai pemilik modal (shahibul mal) yang menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola (mudharib). Secara konsep, mudharabah adalah kemitraan berlandaskan pembagian laba, di mana satu pihak memberikan modal dan pihak lainnya memberikan keahlian serta tenaga dalam menjalankan usaha.

Dalam praktik perbankan syariah, akad mudharabah memiliki ciri khas yang membedakannya dari sistem bunga pada bank konvensional. Keuntungan maupun kerugian usaha dibagi secara proporsional berdasarkan nisbah yang disepakati sejak awal antara pemilik modal dan pengelola. Tidak ada kepastian keuntungan seperti pada mekanisme bunga, melainkan hasil yang diperoleh bergantung pada performa usaha yang dijalankan. Prinsip ini menegaskan adanya keseimbangan risiko dan tanggung jawab serta

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

mencerminkan nilai keadilan dan kebersamaan dalam ajaran Islam, di mana setiap pihak memperoleh bagian sesuai kontribusi dan perannya.

2.1.2 PSAK No. 105 Tentang Akuntansi Mudharabah

PSAK 105 memberikan pedoman mengenai bagaimana transaksi mudharabah harus diakui, diukur, disajikan, serta diungkapkan dalam laporan keuangan. Standar ini berlaku bagi entitas yang terlibat dalam akad mudharabah, baik sebagai pemilik dana (shahibul maal) maupun sebagai pihak yang mengelola dana (mudharib). Standar ini tidak mengatur perlakuan akuntansi untuk instrumen obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad mudharabah.

Mudharabah sendiri merupakan bentuk kerja sama usaha di mana pemilik modal menyediakan seluruh dana, sementara pihak pengelola bertanggung jawab menjalankan usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial sepenuhnya ditanggung oleh pemilik dana. Dana mudharabah yang diberikan oleh pemilik dana dicatat sebagai investasi mudharabah pada saat kas diserahkan atau ketika aset nonkas dialihkan kepada pihak pengelola.

Sementara itu, dana yang diterima oleh pengelola dicatat sebagai dana syirkah temporer sebesar kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode, nilai dana syirkah temporer tersebut diukur berdasarkan nilai tercatatnya.

2.1.3 Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah (Bank Syariah Indonesia)

Menurut Andiyansari (2020), bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip kemitraan, keadilan, keterbukaan, dan bersifat universal. Bank syariah tidak menjalankan aktivitas yang mengandung unsur perjudian (maisyir) maupun ketidakjelasan (gharar). Layanan perbankan syariah tidak hanya ditujukan bagi umat Islam, tetapi juga terbuka untuk seluruh masyarakat. Secara umum, fungsi bank syariah adalah memfasilitasi kelancaran kegiatan ekonomi di sektor riil melalui berbagai aktivitas usaha seperti investasi, transaksi jual-beli, dan bentuk usaha lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip tersebut berlandaskan aturan perjanjian menurut hukum Islam antara bank dan pihak lain dalam hal penyimpanan dana, pembiayaan usaha, maupun aktivitas lain yang dinilai sejalan dengan nilai-nilai syariah baik secara mikro maupun makro.

Di Bank Syariah Indonesia (BSI), akad mudharabah digunakan pada produk penghimpunan dana maupun pembiayaan. Untuk pendanaan, BSI menawarkan tabungan dan deposito berbasis mudharabah, di mana nasabah bertindak sebagai shahibul maal dan bank berperan sebagai mudharib yang mengelola dana tersebut dalam kegiatan usaha yang halal dan produktif. Pada sisi pembiayaan, BSI dapat berfungsi sebagai pemilik modal yang memberikan dana kepada nasabah untuk diusahakan melalui skema bagi hasil.

Implementasi akad mudharabah di BSI menunjukkan komitmen bank terhadap nilai-nilai keadilan, kemitraan, dan transparansi yang menjadi fondasi utama perbankan syariah. Melalui mekanisme ini, BSI berupaya membangun hubungan bisnis yang saling menguntungkan tanpa unsur riba, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat dan mendorong keberlanjutan usaha sesuai prinsip Islam.Penelitian Terdahulu

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Qodariah Barkah et al. (2022)	Analisis Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 pada Bank Syariah Mandiri	Penerapan akuntansi mudharabah sudah sesuai dengan PSAK 105, namun masih ada kendala dalam pengungkapan informasi laba rugi secara transparan.
2	Mustika et al. (2024)	Analisis Konsep Keadilan bagi Nasabah dalam Pelaksanaan Bagi Hasil pada Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah Indonesia Cabang Makassar	Sistem bagi hasil telah diterapkan sesuai prinsip syariah, tetapi efektivitasnya bergantung pada pengawasan dan transparansi pihak bank.
3	Rachmad (2021)	Penerapan PSAK 105 pada Akuntansi Pembiayaan Mudharabah di BPRS	Masih terdapat perbedaan perlakuan akuntansi antara teori PSAK 105 dan praktik di lapangan karena keterbatasan SDM dan sistem informas
4	Ati (2023)	Analisis Kesesuaian Akad Mudharabah dengan PSAK 105 pada BSI	BSI telah menerapkan PSAK 105 secara umum, namun pengakuan bagi hasil masih belum seragam di seluruh cabang.
5	(Nadhifah, 2022)	Analisis Penerapan 105 Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia	BSI telah mengimplementasikan perhitungan bagi hasil yang berlandaskan prinsip Pembagian Pendapatan. Ini sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 11.11
6	(Saban et al., 2022)	Evaluasi Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No. 101 dan No. 105 pada Bank Syariah Indonesia Cabang Manado	Secara umum akuntansi syariah di Bank Syariah Indonesia Cabang Manado telah dijalankan secara konsisten dan sesuai regulasi PSAK 101 dan 105.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Literature Review (Tinjauan Pustaka). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep, teori, serta praktik penerapan akad mudharabah dalam perbankan syariah berdasarkan ketentuan PSAK No. 105, bukan untuk melakukan pengukuran atau perhitungan numerik.

Menurut Moleong (2021), penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang menekankan pemahaman makna terhadap realitas sosial, bukan sekadar perhitungan angka. Dalam penelitian literature review, peneliti mengumpulkan, menelaah, dan mensintesis berbagai sumber ilmiah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai topik penelitian.

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis teori dan hasil penelitian terdahulu mengenai penerapan akad mudharabah di Bank Syariah, khususnya Bank Syariah Indonesia (BSI), dibandingkan dengan ketentuan PSAK No. 105.

Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai referensi tertulis, seperti:

1. Jurnal ilmiah
2. Buku ajar akuntansi dan ekonomi syariah
3. Laporan tahunan Bank Syariah Indonesia
4. PSAK No. 105 yang diterbitkan oleh IAI
5. Penelitian terdahulu yang relevan

Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi fokus utama dalam suatu penelitian untuk dikaji dan dianalisis secara mendalam. Dalam penelitian ini, objek yang diteliti adalah penerapan akad mudharabah pada perbankan syariah, khususnya pada Bank Syariah Indonesia (BSI), ditinjau berdasarkan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 tentang Akuntansi Mudharabah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Dengan demikian, melalui penelitian terhadap objek ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan akad mudharabah di Bank Syariah Indonesia, baik dari sisi kesesuaian terhadap PSAK 105 maupun implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik akuntansinya. Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan akuntansi syariah dan peningkatan tata kelola perbankan syariah di Indonesia.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

PEMBAHASAN

4.1 Konsep dan Prinsip Dasar

Bank Syariah Indonesia (BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)) menerapkan akad mudharabah sebagai salah satu pilar utama dalam penghimpunan dan pengelolaan dana. Akad mudharabah merupakan kerja sama antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana), di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali disebabkan oleh kelalaian pengelola.

Dalam kebijakan akuntansi BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) , pendapatan usaha mudharabah diakui berdasarkan periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati, dan tidak diperkenankan diakui dari proyeksi pendapatan. Bila terjadi kerugian akibat kelalaian pengelola dana, maka tanggung jawab dibebankan kepada pengelola dan tidak mengurangi investasi mudharabah.

4.1.1 Penerapan pada Produk Penghimpunan Dana (Funding)

Sukuk Keberlanjutan / ***Sustainability Sukuk***

	2024	2023	
Rupiah			***Rupiah***
Pihak ketiga	2,634,500	-	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 44)	365,500	-	*Related parties (Note 44)*
	3,000,000	-	

Table 1. Laporan Keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2024, hlm. 90.

Pada kegiatan penghimpunan dana, akad mudharabah diterapkan Bank Syariah Indonesia (BSI) terutama pada simpanan mudharabah dan deposito mudharabah. Dalam pos liabilitas, Bank Syariah Indonesia (BSI) mencatat dana investor mudharabah melalui instrumen sukuk, khususnya:

- **Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar Rp3.000.000 juta yang terdiri dari Seri A, B, dan C**

28. SUKUK *MUDHARABAH* DITERBITKAN / ***28. ISSUED MUDHARABAH SUKUK***

Sukuk *mudharabah* diterbitkan terdiri dari: / *Issued mudharabah sukuk consist of:*

	2024	2023	
Sukuk *mudharabah muqayyadah*	18,563	3,608	*Sukuk mudharabah muqayyadah*
Sukuk keberlanjutan	3,000,000	-	*Sustainability sukuk*
	3,018,563	3,608	

Sukuk *Mudharabah Muqayyadah* / ***Sukuk Mudharabah Muqayyadah***

	2024	2023	
Rupiah			*Rupiah*
Pihak Ketiga	18,563	3,608	*Third Parties*

Table 2. Laporan Keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2024, hlm. 89.

- Sukuk Mudharabah Muqayyadah dengan nominal Rp18.563 pada 2024 (peningkatan dari Rp3.608 pada 2023)

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Instrumen sukuk ini merupakan representasi bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) menerima dana investor (*shahibul maal*) yang sejalan dengan PSAK 105 Paragraf 12–15 yang menjelaskan bahwa dana yang diterima entitas dari pemilik dana (*shahibul maal*) dalam akad mudharabah harus diakui sebagai dana investasi, bukan sebagai pendapatan atau modal, dan dicatat sebagai dana syirkah temporer (DST).

4.1.2 Penerapan pada Pengelolaan Dana (Mudharib)

Bank Syariah Indonesia (BSI) berperan sebagai mudharib, yakni pengelola dana yang dihimpun dari nasabah maupun investor sukuk. Dalam laporan keuangan, pengelolaan dana tersebut tampak pada: Pembiayaan Mudharabah yang diberikan kepada nasabah.

39. BEBAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ASET PRODUKTIF DAN NONPRODUKTIF - BERSIH

Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan nonproduktif - bersih terdiri dari:

39. *PROVISION FOR IMPAIRMENT LOSSES ON EARNING AND NON-EARNING ASSETS - NET*

Provision for impairment losses on earning and non-earning assets - net, consist of:

	2024	2023	
Giro dan penempatan pada bank lain (Catatan 6)	(6,999)	4,628	*Current accounts and placements with other banks (Note 6)*
Investasi pada surat berharga (Catatan 7)	(97,218)	121,872	*Investments in marketable securities (Note 7)*
Tagihan akseptasi (Catatan 8)	(2,457)	(374)	*Acceptances receivables (Note 8)*
Piutang (Catatan 9)	967,838	1,536,234	*Receivables (Note 9)*
Pinjaman *qardh* (Catatan 10)	27,969	80,586	*Funds of qardh (Note 10)*
Pembiayaan *mudharabah* (Catatan 11)	44,110	11,962	*Mudharabah financing (Note 11)*
Pembiayaan *musyarakah* (Catatan 12)	1,069,868	892,055	*Musyarakah financing (Note 12)*
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi (Catatan 41)	(8,443)	3,246	*Estimated losses on commitments and contingencies (Note 41)*
Aset nonproduktif	(102,910)	(29,681)	*Non-earning assets*
Aset lainnya	2,109	1,951	*Other assets*
	1,893,867	2,622,479	

Table 3. Laporan Keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2024, hlm. 97

Pada laporan keuangan tahun 2023 dan 2024 Bank Syariah Indonesia (BSI) mengungkapkan bahwa pembiayaan mudharabah dijamin dengan agunan yang dapat berupa hak tanggungan, kuasa menjual, atau deposito mudharabah sebagai jaminan tambahan sesuai ketentuan bank. Hal ini sejalan dengan PSAK 105 Paragraf 22–23 yang mengatur tentang Tanggung Jawab dan Kelalaian. Selain itu Bank Syariah Indonesia (BSI) mengungkapkan adanya penyisihan kerugian penurunan nilai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas pembiayaan mudharabah, yang menurut manajemen telah "memadai untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya pembiayaan mudharabah"

4.1.3 Penerapan pada Instrumen Investasi (Sukuk Mudharabah)

Bank Syariah Indonesia (BSI) menerbitkan berbagai instrumen investasi berbasis mudharabah sebagai sarana penghimpunan dana jangka panjang, antara lain:

- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Tahap I Tahun 2024 (Seri A, B, C) dengan total Rp3.000.000 juta
- Sukuk Mudharabah Muqayyadah yang diterbitkan bertahap pada 2023–2024, dengan total plafon hingga Rp100.000 juta dan nisbah bagi hasil 36,34% dan 20% dengan indikasi imbal hasil 0,55% per tahun
- Sukuk Mudharabah Subordinasi 2023 dengan nisbah 88,55% bagi investor, setara imbal hasil 7,90% per tahun, dan tenor 5 tahun

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Instrumen investasi tersebut menunjukkan penerapan akad mudharabah pada sisi liabilitas Investasi Tidak Terikat, yang sesuai dengan ketentuan PSAK 105 Paragraf 12 – 15 mengenai Pengakuan Dana Mudharabah

4.1.4 Pembagian Hasil Usaha Berdasarkan Nisbah

Bank Syariah Indonesia (BSI) secara berkelanjutan memberikan informasi tentang proporsi bagi hasil untuk setiap instrumen mudharabah yang dirilis, termasuk dalam Sukuk Mudharabah Seri A, B, dan C.

- Sukuk Mudharabah Seri A: Pemegang sukuk 74,72% – Bank 25,28%, dengan ekuivalen 6,65% per tahun
- Sukuk Mudharabah Seri B: Pemegang sukuk 75,29% – Bank 24,71%, ekuivalen 6,70% per tahun
- Sukuk Mudharabah Seri C: Pemegang sukuk 76,41% – Bank 23,59%, ekuivalen 6,80% per tahun

Pengungkapan nisbah oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) telah memenuhi ketentuan PSAK 105 paragraf 30–31, yang mengharuskan penyampaian dasar pembagian hasil serta metode penentuan bagi hasil. Dengan menampilkan nisbah tiap seri sukuk beserta ekuivalen imbal hasilnya, Bank Syariah Indonesia (BSI) tidak hanya memenuhi kewajiban formal, tetapi juga menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan akad mudharabah.

4.1.5 Implikasi terhadap Kinerja Keuangan

Penerapan akad mudharabah memengaruhi kinerja keuangan BSI melalui dua aspek:

1. Pendapatan Bagi Hasil
   Bank mencatat pendapatan dari aktivitas mudharabah baik sebagai mudharib maupun melalui instrumen sukuk. Tingkat bagi hasil yang kompetitif (6,65–7,90% untuk sukuk) berkontribusi pada stabilitas pendapatan bank.
2. Liabilitas dan Likuiditas
   Penerbitan sukuk mudharabah hingga mencapai Rp3.018.563 juta pada 2024 menunjukkan peningkatan kapasitas pendanaan jangka panjang yang memperkuat likuiditas bank dan kemampuan menyalurkan pembiayaan produktif.
3. Risiko Pembiayaan
   Manajemen menyatakan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pembiayaan mudharabah “telah memadai” untuk menutup potensi kerugian pembiayaan, menunjukkan penerapan manajemen risiko yang sesuai standar PSAK 105 dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

Penerapan akad mudharabah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) mencerminkan pelaksanaan prinsip syariah secara menyeluruh dalam produk penghimpunan dana, pembiayaan, dan investasi. Dengan pertumbuhan yang konsisten pada tabungan, deposito, dan dana syirkah temporer, Bank Syariah Indonesia (BSI) berhasil memposisikan akad mudharabah sebagai instrumen utama dalam mendukung profitabilitas dan keberlanjutan bisnis syariah.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

4.2 Ketentuan PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah

PSAK 105 mengatur bahwa:

1. Pengakuan Dana dari Shahibul Maal (Investor)
   Dana mudharabah yang diterima diakui sebagai liabilitas apabila bank bertindak sebagai mudharib.
2. Pengakuan Investasi Mudharabah (Jika Bank menjadi Shahibul Maal)
   Pembiayaan mudharabah diakui sebagai aset sebesar jumlah dana yang disalurkan.
3. Pembagian Hasil Usaha
   Bagi hasil dihitung berdasarkan nisbah yang disepakati. Tidak boleh menggunakan bunga tetap.
4. Penyisihan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)
   Pembiayaan mudharabah dievaluasi penurunan nilainya seperti aset produktif lainnya.
5. Pengungkapan (*Disclosure*)
   Entitas wajib mengungkapkan:
   a. Nisbah,
   b. Kebijakan perhitungan bagi hasil,
   c. Risiko penurunan nilai,
   d. Akad dan sifat pembatasan dana,
   e. Jatuh tempo dan rincian instrumen mudharabah.

Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam laporan keuangannya terlihat telah memenuhi kewajiban pengungkapan PSAK 105, sebagaimana terlihat pada pengungkapan nisbah, pengelompokan sukuk, dan informasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

No	Ketentuan PSAK 105	Bukti pada Laporan Keuangan BSI 2024	Keterangan
1	Pengakuan Dana dari Shahibul Maal	BSI mencatat Dana Syirkah Temporer (DST) yang terdiri dari giro, tabungan, dan deposito mudharabah, termasuk Sukuk Mudharabah sebagai dana investor. • **Total DST 2023: Rp 227,662,092** • **Total DST 2024: Rp 257.923.889** • **Termasuk penerbitan Sukuk Mudharabah sebagai dana investor.**	Sesuai
2	Pengakuan Investasi Mudharabah	Pembiayaan Mudharabah dicatat sebagai aset sebesar dana yang disalurkan.	Sesuai
3	Pembagian Hasil Usaha Berdasarkan Nisbah	BSI mengungkapkan nisbah bagi hasil secara rinci pada Sukuk Mudharabah Seri A, B, dan C.	Sesuai
4	CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai)	BSI mengakui CKPN Mudharabah sebagai bagian evaluasi penurunan nilai.	Sesuai

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol. 25 No. 1 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

5	Pengungkapan (Disclosure)	BSI mengungkapkan nisbah, jenis akad, risiko penurunan nilai, dan rincian instrumen mudharabah.	Sesuai

4.3 Kendala/Hambatan Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Penerapan PSAK 105 Terkait Pembiayaan Mudharabah (Berdasarkan Laporan Keuangan 2024)

Berdasarkan laporan keuangan dan catatan pengungkapan, beberapa potensi hambatan Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah:

a. Risiko Kredit pada Pembiayaan Mudharabah

BSI mencatat adanya kebutuhan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) signifikan serta restrukturisasi pembiayaan mudharabah sebagaimana disebutkan dalam Catatan 54h dan informasi mengenai NPF mudharabah di Catatan 54i (dirujuk dalam catatan manajemen). Ini menunjukkan adanya risiko pembiayaan bermasalah yang menjadi tantangan dalam akad berbasis profit-loss sharing.

b. Kompleksitas Pengelolaan Dana Mudharabah Muqayyadah

Dana sukuk mudharabah muqayyadah terkait kerja sama dengan BP Tapera harus disalurkan pada sektor tertentu sesuai mandat investor (KUBL & KUBS). Hal ini membuat fleksibilitas bank menjadi terbatas dan potensi mismatch risiko meningkat

c. Penentuan Nisbah yang Kompetitif

Nisbah pada beberapa seri sukuk relatif tinggi bagi investor (hingga 76,41%), sehingga menekan margin bank sebagai mudharib. Dalam PSAK 105, penentuan nisbah harus adil dan mencerminkan risiko, namun secara praktik dapat menjadi tantangan bagi profitabilitas.

d. Kewajiban Kepatuhan Syariah & Pelaporan

Sukuk subordinasi mewajibkan bank menjaga *Capital Adequacy Ratio* (CAR) ≥12%, membatasi jumlah investor (<49), dan menyerahkan laporan-laporan khusus kepada OJK dan wali amanat. Ketentuan ini meningkatkan kompleksitas administratif dalam penerapan akad mudharabah.

4.4 Alasan Porsi Pembiayaan Mudharabah di BSI Relatif Kecil Dibanding Akad Lain

Porsi pendanaan mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) masih relatif kecil jika dibandingkan dengan akad-akad lainnya seperti murabahah dan musyarakah, hal ini disebabkan oleh karakteristiknya yang mengandung risiko tinggi, ketidakpastian pendapatan, serta memerlukan biaya pengawasan yang signifikan. Elemen risiko seperti moral hazard, informasi asimetris, serta keterbatasan sumber daya manusia dan sistem pelaporan menjadi penghalang utama dalam mengembangkan akad ini. Dari perspektif pasar, minat nasabah yang lebih mengutamakan akad dengan skema pembayaran tetap juga memperkecil peluang pertumbuhan mudharabah.

Namun demikian, BSI tetap menggunakan mudharabah untuk produk tertentu, seperti sukuk dan beberapa pembiayaan usaha, sesuai dengan ketentuan PSAK 105. Agar

porsi ini dapat ditingkatkan, BSI perlu memperkuat manajemen risiko, meningkatkan edukasi bagi nasabah, serta mengoptimalkan teknologi pemantauan usaha.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) telah menerapkan akad mudharabah pada produk penghimpunan dana, pembiayaan, serta instrumen investasi, dan keseluruhan proses pencatatan serta pengungkapannya telah sesuai dengan ketentuan PSAK 105. Penerapan ini mencakup pengakuan dana syirkah temporer, penentuan nisbah bagi hasil, pencatatan pembiayaan mudharabah sebagai aset, serta penyajian risiko dan cadangan kerugian penurunan nilai secara transparan.

Namun demikian, BSI masih menghadapi hambatan seperti risiko moral hazard, keterbatasan informasi usaha, tingginya biaya monitoring, dan kompleksitas pelaporan yang menyebabkan implementasi mudharabah tidak semudah akad lainnya. Hambatan-hambatan ini turut berkontribusi pada kecilnya porsi pembiayaan mudharabah di BSI, karena akad ini memiliki tingkat ketidakpastian dan risiko yang lebih tinggi dibandingkan murabahah dan musyarakah. Selain itu, preferensi nasabah yang lebih menyukai pembiayaan dengan angsuran tetap menjadikan mudharabah kurang diminati.

Secara keseluruhan, BSI telah menjalankan akad mudharabah sesuai standar akuntansi syariah, tetapi pengembangannya masih memerlukan peningkatan manajemen risiko, efisiensi pengawasan usaha, serta edukasi kepada nasabah agar akad bagi hasil ini dapat digunakan lebih optimal di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Andiyansari. (2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, *3*(2), 42–54. https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80

Ati, N. (2023). Penerapan PSAK 105 Tentang Akad Mudharabah Pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Gresik. *Sustainable*, *3*(1), 138. https://doi.org/10.30651/stb.v3i1.18542

Harahap, S. B. (2024). Akad Dalam Kerjasama Mudharabah,Musyarakah/Syirkahdalam Perspektif Fiqh Muamalah. *Petra; Journal of Islamic Studies and Social*, *1*(1), 1–15.

Mustika, M., S, A., & Malik, R. (2024). Analisis Konsep Keadilan Bagi Nasabah dalam Pelaksanaan Bagi Hasil pada Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah Indonesia Cabang Makassar. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, *18*(3), 1868. https://doi.org/10.35931/aq.v18i3.3491

Qodariah Barkah, Saprida, & Fitri Raya. (2022). Konsep Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ekobistek*, *11*, 251–257. https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i4.380

Rachmad, D. R. (2021). Kepatuhan Syariah Dalam Akad Mudharabah dan Musyarakah.

Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah, *3*(1), 10–21.

http://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/AL-FALAH/article/view/1688

Nadhifah, A. (2022). *ANALISIS PENERAPAN PSAK 105 PERHITUNGAN BAGI HASIL MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA*. *2*(1), 47–56.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *STATISTIK PERBANKAN SYARIAH* (Issue December).

Saban, S., Miran, M., & Lontoh, M. (2022). *EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK No. 101 DAN No. 105 PADA BANK SYARIAH INDONESIA CABANG MANADO*. *101*, 177–187.

Yusuf. (2023). *Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*. *2*, 65–76.